

Analisis Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rossa Abi Heriana¹, Ikhwanul Muslim²

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

²Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

iim671@umkt.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan yang akan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan tersebut mengatur berbagai macam kekerasan seksual yang dapat diancam pidana sebagai upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum atas tindak pidana yang terjadi. Hal yang menarik adalah dalam ketentuan tersebut terdapat pula ketentuan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga mengindikasikan bahwa pelaku kekerasan seksual bukan hanya perlu diberikan tindakan yang dapat memberikan efek jera namun juga tindakan yang dapat memperbaiki mental dan pemahaman akan kekerasan seksual itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui klasifikasi dan mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan KUHP dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban sebagai tujuan dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tindakan rehabilitasi menurut KUHP merupakan jenis tindakan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana ataupun secara terpisah dengan mengacu terhadap pertimbangan hakim. Sedangkan pemberian dan mekanisme tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS masih memerlukan aturan lanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk dapat terimplementasikan secara optimal.

Kata kunci : Rehabilitasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelaku Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The Indonesian government has enacted regulations aimed at providing legal protection for victims of sexual violence through Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This regulation addresses various forms of sexual violence that may be subject to criminal penalties, emphasizing the pursuit of justice and legal certainty for the crimes committed. Notably, the provisions also include measures for rehabilitating perpetrators of sexual violence, indicating a commitment to not only imposing deterrent actions but also endeavors to improve the mental well-being and understanding of sexual violence itself among the offenders. The purpose of this research is to ascertain the classification and mechanisms for providing rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence crimes based on the Indonesian Penal Code (KUHP) and the UU TPKS. The research methodology employed is a normative juridical approach, focusing on legislative provisions, followed by an analysis through the description to answer the research questions. The findings of this research indicate that the provision of rehabilitation measures according to the Indonesian Penal Code encompasses actions that can be imposed concurrently with criminal sanctions or separately, depending on the judge's considerations. Meanwhile, the

implementation and mechanisms for rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence crimes, as stipulated in the Law on SVC, still require supplementary regulations to be issued by the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Health to achieve optimal implementation.

Keywords: Rehabilitation, Sexual Violence Crime, Perpetrators of Sexual Violence

1. Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan seksual terjadi di seluruh dunia yang dimana kekerasan seksual tersebut dapat dialami oleh anak, remaja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur tindakan kriminal lainnya seperti ancaman, pemaksaan, atau kekerasan fisik¹. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat memberikan dampak bagi korbannya, dampak dari kekerasan seksual yang diberikan dapat berupa fisik, psikologi, maupun sosial. Jejak dari perbuatan pelaku kekerasan seksual bagi korban bukan hanya dapat dilihat secara fisik yaitu berupa luka, lebam pada beberapa bagian tubuh, akan tetapi dapat terlihat pula dari sisi psikologis yaitu berupa trauma mental atau ketakutan kepada seseorang². Dari hal tersebut maka pelaku kekerasan seksual sangatlah wajar apabila dijatuhi hukuman penjara, guna memberikan efek jera dan penghukuman atas apa yang telah mereka perbuat kepada korban kekerasan seksual.

Meskipun akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ini akan sangat membuat penderitaan berkepanjangan bagi korban, namun tampaknya tindakan pidana ini semakin hari justru semakin bertambah baik dengan pelaku yang mengulang perbuatan yang sama ataupun pelaku baru lainnya. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2022 kekerasan seksual di Indonesia merupakan tindakan kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 2.228 kasus dan diikuti oleh kekerasan psikis yang terdapat 2.083 kasus.³

Pemidanaan penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sepertinya perlu ditinjau ulang, mengingat pelaku dari tindak pidana ini dapat mengulang perbuatan yang sama atau setidaknya dilakukan secara berkepanjangan sehingga pelakunya terbiasa melakukan perbuatan ini. Berbagai tindakan perlu dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman

¹ Kristi Purwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. (Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006, 70.

² Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual pada Remaja", *Journal of Social Science and Teaching Ijtimaia*, Vol. 2, No. 1, 2018: 65, <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023. www.komnasperempuan.go.id

bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya. Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) salah satunya melalui upaya rehabilitasi⁴. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman, yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, menghindari pengulangan tindak pidana, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara umum. Selain itu tujuan pembinaan adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa setelah diberikannya penghukuman tersebut.

UU TPKS secara rinci mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini, terdapat 9 kategori tindak pidana kekerasan seksual, meliputi pelecehan seksual tanpa sentuhan fisik, pelecehan seksual dengan sentuhan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkwainan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tiap jenis kekerasan seksual tersebut dikenakan sanksi yang beragam, termasuk di dalamnya terdapat hukuman penjara atau kurungan, dan juga denda. Sanksi pokok ini kesemuanya disesuaikan dengan tindak pidana yang terjadi dan juga dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual, pada Pasal 17 UU TPKS juga menyebutkan terkait pemberian tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dimana pada ayat 1 disebutkan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan tindakan berupa rehabilitasi. Adanya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual merupakan terobosan terbaru dalam suatu aturan hukum. Namun, pemberian tindakan berupa rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual di dalam UU TPKS belum mempunyai kejelasan, pemberian tindakan rehabilitasi di dalam suatu aturan hukum

⁴ Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022: 162, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>.

harus mempunyai posisi yang jelas. Apakah pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual merupakan suatu sanksi atau berupa hak yang jika telah diklasifikasikan secara rinci maka akan terdapat konsekuensi hukum yang berbeda secara signifikan.

Mengingat pada undang-undang ini terdapat sembilan kategori kekerasan seksual yang telah diatur. Permasalahan lainnya adalah pemberian tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual di dalam Pasal 17 dari UU TPKS, tidak dijelaskan mengenai tindak pidana kekerasan seksual apa saja yang dapat diberikan tindakan berupa rehabilitasi. Adapun bagaimana mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dan pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi menjadi bagian yang turut juga luput untuk diatur dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan hal ini, ketetapan atas lembaga yang nantinya berwenang dan berkewajiban melaksanakan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual juga belum secara rinci diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan penelusuran peneliti atas beberapa penelitian lainnya yang telah dilakukan pada norma dan ketentuan yang ada dalam UU TPKS, peneliti melihat belum ada penelitian lainnya yang membahas secara spesifik terkait Pasal 17 UU TPKS yaitu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pandangan terkait penjelasan atas ketentuan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan yang relevan⁵ dalam hal ini ialah KUHP dan UU TPKS sebagai bahan hukum yang digunakan untuk meneliti ketentuan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Setelah data-data didapatkan, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dimana data yang terkumpul akan dianalisis guna mempertajam fokus pengamatan dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemberian Tindakan Rehabilitasi bagi Pelaku Kekerasan Seksual ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemberian sanksi untuk kejahatan seksual perlu diperhatikan dengan seksama dari segi tujuan dikarenakan penjatuhan sanksi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemidanaan, dan kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan seseorang⁶. Pengaturan tertulis yang menjelaskan dengan lengkap pembagian sanksi pidana dan juga tujuan maupun pedoman pemidanaan hingga saat ini masih diatur secara terperinci oleh KUHP. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan dan mengingat pemberlakuan pidana harus berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai pada akhir dari pemidanaannya. Pemberlakuan pidana yang tidak didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan suatu instrumen hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya⁷.

KUHP terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah menawarkan penggunaan sistem dua jalur atau *double track system*⁸. Suatu sanksi pidana akan lebih menekankan unsur pembalasan/penderitaan yang sengaja diberikan dan dibebankan kepada pelaku pidana. Sedangkan tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan dan pembinaan atau perawatan kepada pelaku pidana, yaitu dengan fokus yang berarah pada upaya untuk memberi pertolongan kepada pelaku pidana⁹.

Pada Pasal 65 hingga Pasal 65 KUHP mengatur terkait sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan tindakan diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), berikut ini adalah uraian jenis sanksi pidana dan tindakan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

⁶ Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022: 162, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>.

⁷ Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 217-227, May. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

⁸ Sulis Setyowati, "Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 203-212, Desember 2021. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16151/8543>

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 204.

Tabel 1. Jenis Sanksi Pidana di dalam KUHP

No.	Pidana Pokok (Pasal 65)	Pidana Tambahan (Pasal 66)	Pidana yang bersifat Khusus
1.	Pidana Penjara (Pasal 68-Pasal 70)	Pencabutan Hak Tertentu (Pasal 86- Pasal 90)	
2.	Pidana Tutupan (Pasal 74)	Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan (Pasal 91-Pasal 94)	
3.	Pidana Pengawasan (Pasal 76- Pasal 77)	Pengumuman Putusan Hakim	Pidana Mati sebagai hukuman alternatif (Pasal 98-
4.	Pidana Denda (Pasal 71, Pasal 79, Pasal 80)	Pembayaran Ganti Rugi	Pasal 102)
5.	Pidana Kerja Sosial (Pasal 85)	Pencabutan Izin Tertentu (Pasal 95)	
6.	-	Pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 96, Pasal 97)	

Berikut ini merupakan uraian dari tindakan yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Tabel 2. Jenis Tindakan di dalam KUHP (Pasal 103)

No.	Tindakan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok	Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang
1.	Konseling	Rehabilitasi (Pasal 105)
2.	Rehabilitasi (Pasal 105)	Penyerahan kepada seseorang
3.	Pelatihan Kerja	Perawatan di Lembaga

4.	Perawatan di Lembaga	Penyerahan kepada Pemerintah
5.	Perbaikan akibat Tindak Pidana	Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

Sanksi pidana pokok merujuk pada hukuman dalam sistem hukum pidana merupakan hukuman yang tidak dapat digabungkan dengan jenis hukuman lainnya, kecuali jika diatur secara khusus dalam peraturan yang berlaku, dan juga bersifat independent sehingga dapat dikenakan tanpa adanya penambahan sanksi pidana tambahan¹⁰. Sedangkan sanksi pidana tambahan merupakan hukuman dalam sistem hukum pidana yang bersifat opsional, dimana pemberiannya tergantung pada keputusan hakim dan tidak memiliki otonomi untuk dikenakan sendiri tanpa adanya sanksi pidana pokok sebagai dasarnya¹¹.

Pada saat yang sama, Tindakan yang diatur dalam KUHP mencakup perlakuan yang diberikan kepada pelaku kejahatan melalui keputusan hakim, dan dalam memberlakukan putusan tersebut sebagai tindakan, hakim harus mematuhi peraturan, sasaran, panduan, dan pertimbangan dalam proses pemidanaannya. Dari segi tujuan pemidanaan dan sistem pemidanaan yang telah diterapkan KUHP, *double track system* yang menjatuhkan sanksi dan tindakan secara bersamaan berfungsi untuk memberikan keseimbangan dalam pemidanaan atau penjatuhan sanksi kepada pelaku/terpidana. Dengan sanksi sebagai hukuman yang perlu dijalankan oleh pelaku atas kejahatan yang telah diperbuat, dan tindakan yang diberikan sebagai kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui pembinaan agar pelaku dapat berubah dan hidup normal dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi kejahatan atau tindak pidana serupa.

Berdasarkan KUHP, pemberian tindakan telah diuraikan secara spesifik dengan mengkategorikannya menjadi pemberian tindakan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok dan juga pemberian tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang. Selain itu, jenis-jenis pemberian tindakannya pun telah dirincikan dengan spesifik sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis pada tabel nomor 2. Di sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hanya memasukan rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual sebagaimana

¹⁰ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 20.

¹¹ *Ibid*

disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) UU TPKS dan tidak dijelaskan apakah pemberian rehabilitasi tersebut dapat dibersamai dengan pidana pokok sebagaimana yang diklasifikasikan dalam KUHP. Selain itu, tidak disebutkan juga kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan pemberian tindakan rehabilitasi mengingat terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS.

Sehingga pada akhirnya, penulis menilai bahwa pemberian tindakan berupa rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS telah menerapkan *double track system* sebagaimana yang diterapkan dalam KUHP. Maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS bukanlah sebuah hak melainkan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana pokok, dan dalam pemberiannya memerlukan pertimbangan hakim apakah pelaku tersebut perlu diberikan tindakan tambahan berupa rehabilitasi.

3.2 Klasifikasi dan Ketentuan Pemberian Tindakan Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 17 UU TPKS ada beberapa ketentuan yang masih perlu untuk dibahas terkait kejelasannya. Pada Pasal 17 UU TPKS tidak terdapat klasifikasi-klasifikasi pelaku kekerasan seksual yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Atas dasar hal tersebut, dalam hal penentuan pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual, hakim yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual pada akhirnya tidak mempunyai landasan dalam hal pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual.

Namun untuk menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual hakim dapat mempertimbangkan bukan hanya melihat pada tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, melainkan juga melihat pada aspek individu pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual. Karena pada dasarnya, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang dapat juga didasari oleh adanya penyakit kelainan seksual yang berada dalam diri si pelaku sehingga pelaku memerlukan rehabilitasi guna untuk memberikan keseimbangan antara hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi pelaku tersebut.

Selanjutnya, yaitu belum diaturnya mekanisme pemberian dan pelaksanaan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual pada Pasal 17 UU TPKS. Melihat bahwa pemberian tindakan rehabilitasi pada Pasal 17 UU TPKS berupa sanksi tindakan maka sesuai yang disebutkan pada KUHP, apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok bersamaan dengan tindakan maka hakim wajib menentukan jenis, tempat, jangka waktu dan bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan. Jika melihat sekarang belum adanya rujukan lebih lanjut untuk pemberian dan pelaksanaan tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual maka sangat diperlukannya aturan pelaksana sebagai panduan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual. Namun butuh waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menerbitkan aturan pelaksana, maka dari itu pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pada pasal 17 ayat (2) UU TPKS menyebutkan tindakan rehabilitasi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana jika membahas tentang kedua jenis rehabilitasi tersebut, tentunya terdapat perbedaan dari segi pengertian, tujuan dan fungsinya.

- a. Rehabilitasi medis kepada pelaku kekerasan seksual merupakan upaya intervensi terhadap pelaku kekerasan seksual dimana pemerintah ikut campur tangan terkait perbaikan diri dan jiwa pelaku untuk mencegah *residive* yaitu pengulangan tindak pidana yang serupa. Rehabilitasi medis berfungsi sebagai penanganan bagi pelaku kekerasan seksual. Sehingga pemerintah harus dapat menentukan program medis yang memang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual.
- b. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar para pelaku kejahatan dapat melaksanakan kembali fungsi sosial mereka dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kegiatan ini pada akhirnya dapat difungsikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan sosial pelaku tindak pidana dan mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Pasal 17 ayat (3) UU TPKS menyatakan bahwa pemberian rehabilitasi secara implementasinya dilakukan dibawah kordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang

menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan. Maka sebagai konsekuensinya lembaga terkait perlu membuat sebuah prosedur bagaimana seseorang akan diberikan tindakan rehabilitasi sebagai upaya untuk memberikan kesembuhan atas perilaku yang menyimpang yang diderita oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Faktor adanya peraturan tentang pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual di UU TPKS dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi hingga saat ini. Salah satu contoh mengapa pelaku kekerasan seksual memerlukan rehabilitasi dikarenakan ada beberapa pelaku yang mengalami kelainan seksual akibat trauma di masa lalu, dimana pelaku pernah menjadi korban tindakan asusila, pelecehan dan kekerasan seksual dari seseorang di masa lalunya. Akibat dari hal tersebut, pelaku yang dulunya korban seiring berjalannya waktu dapat berubah menjadi pelaku, karena adanya pemikiran yang secara tidak langsung tertanam pada otak pelaku yaitu bagaimana caranya agar orang lain merasakan apa yang pelaku rasakan. Salah satu gangguan atau kelainan seksual yang timbul akibat adanya trauma di masa lalu berupa gangguan eksibisionis, dimana gangguan ini ditandai dengan adanya perasaan gembira dan kepuasan seksual saat memperlihatkan alat kelamin atau hal berbau sensual kepada orang asing atau orang yang tidak menginginkannya.

Atas dasar hal tersebut tujuan pemberian rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual semakin jelas dan rehabilitasi memang sangat diperlukan untuk melakukan pembimbingan dan perawatan bagi pelaku kekerasan seksual. Rehabilitasi bagi pelaku yang mengidap eksibisionis yaitu dapat berupa perawatan dengan cara memberikan obat yang diresepkan, dimana obat tersebut berguna untuk menekan hasrat seksual dari pelaku. Namun apabila dorongan seksual yang dialami pelaku tergolong parah dan tidak dapat dikendalikan maka akan diberikan rehabilitasi melalui motivasi dan terapi. Dan agar rehabilitasi dapat berfungsi dengan baik, maka harus ada keinginan untuk sembuh dari diri si pelaku.

Pentingnya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, dimana rehabilitasi tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk menyadarkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, mencegah keberulangan kekerasan seksual, dan mengintergrasikan pelaku secara sosial untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat apabila pelaku bebas dan kembali ke masyarakat.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh mengikuti petunjuk yang tercantum dalam buku aplikasi SDP 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi DIRJEN Pemasyarakatan. Proses ini melibatkan beberapa bidang, termasuk registrasi, kunjungan, BIMKEMAS, dan keamanan. Meskipun SDP memiliki potensi besar untuk memudahkan manajemen informasi dan administrasi, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur tujuan dan fungsi SDP, baik dalam konteks petugas, narapidana, maupun masyarakat umum. Selain itu, peningkatan kemampuan petugas dalam mengikuti perkembangan teknologi juga menjadi tantangan, dan sarana serta fasilitas yang belum memadai seperti komputer yang kurang, akses web yang terbatas, dan server yang belum memadai menjadi hambatan dalam optimalisasi SDP.

Upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memastikan pemenuhan hak-hak narapidana seperti perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, keluhan, bahan bacaan, keterampilan, kunjungan keluarga, serta pemberian asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas kepada narapidana yang memenuhi syarat. Semua tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana terpenuhi dan untuk meningkatkan pelaksanaan SDP. Meskipun masih ada beberapa hambatan dalam prosesnya, SDP tetap berperan penting dalam memajukan pemasyarakatan dan pemenuhan hak-hak narapidana di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh.

Ucapan Terima Kasih

Dalam menutup penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kelancaran dan suksesnya penelitian ini. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan dan fasilitas untuk penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penelitian.

Kebijaksanaan dan pemahaman yang diberikan sangat berkontribusi pada pengembangan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016).
- Esmu Diah Purbararas, "Problema Traumatik: Kekerasan Seksual pada Remaja", *Journal of Social Science and Teaching Ijtimaia*, Vol. 2, No. 1, 2018: 65, <http://dx.doi.org/10.21043/ji.v2i1.4289>
- Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica* 21 (2), 2022: 155 - 178, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>.
- Kristi Purwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. (Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta, 7 Maret 2023. www.komnasperempuan.go.id
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 217-227, May. 2021. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sulis Setyowati, "Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 203-212, Desember 2021. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16151/8543>